



**PUTUSAN**

Nomor : 1373/Pid.Sus /2023/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Romi Putra Bin Alm Nurlawis;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Februari 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp Talogo Permai Blok C/C1 Rt 004/013 Kel Alai Parak Kopi Kel Padang Utara Kec Padang Utara Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Romi Putra Bin Alm Nurlawis ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Hal.1 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Reknowati, SH. dkk. Advokat Indonesia Jakarta Utara berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Januari 2023;

## PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1373/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr. tertanggal 19 Desember 2023 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1373/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Utr. tertanggal 19 Desember 2024 tentang hari persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan lihat barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMI PUTRA BIN ALM NURLAWIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMI PUTRA BIN ALM NURLAWIS dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada

Hal.2 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berlaku sopan dipersidangan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yaitu menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa ROMI PUTRA BIN ALM NURLAWIS pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Enggano tepatnya di SPBU Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara," **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil BRO (belum tertangkap/DPO) di Kampung Bahari Tanjung Priok sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa mampir di SPU ENGGANO yang berada di Jalan Enggano Tanjung Priok, datang anggota Polisi dari Polsek Kepulauan Seribu Selatan yakni saksi FAHRULLAH dan saksi ANDIKA PUTRA SE melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram yang disita dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Selatan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Sebagian dan Sebagian untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika

Hal.3 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kristal/sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5291/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7241 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa ROMI PUTRA BIN ALM NURLAWIS pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya dalam waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Enggano tepatnya di SPBU Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**” yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Enggano tepatnya di SPBU Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa ROMI PUTRA BIN ALM NURLAWIS ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kepulauan Seribu Selatan yakni saksi FAHRULLAH dan saksi ANDIKA PUTRA SE karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram yang disita dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Selatan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal.4 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5291/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7241 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi FAHRULLAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas Polsek Kepulauan Seribu Selatan
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROMI PUTRA BIN ALM NURLAWIS pelaku tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Enggano tepatnya di SPBU Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa saksi pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram.
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil BRO (belum tertangkap/DPO) di Kampung Bahari Tanjung Priok sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa mampir di SPU ENGGANO yang

Hal.5 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada di Jalan Enggano Tanjung Priok, saksi dan tim menangkap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram yang disita dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Sebagian dan Sebagian untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. saksi ANDIKA PUTRA SE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas Polsek Kepulauan Seribu Selatan
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROMI PUTRA BIN ALM NURLAWIS pelaku tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Enggano tepatnya di SPBU Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa saksi pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil BRO (belum tertangkap/DPO) di Kampung Bahari Tanjung Priok sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa mampir di SPU ENGGANO yang berada di Jalan Enggano Tanjung Priok, saksi dan tim menangkap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu

Hal.6 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 1,08 gram yang disita dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Sebagian dan Sebagian untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Kepulauan Seribu Selatan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Enggano tepatnya di SPBU Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil BRO (belum tertangkap/DPO) di Kampung Bahari Tanjung Priok sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba tersebut kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa mampir di SPU ENGGANO yang berada di Jalan Enggano Tanjung Priok, datang anggota Polisi dari Polsek Kepulauan Seribu Selatan yakni saksi FAHRULLAH dan saksi ANDIKA PUTRA SE melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram yang disita dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

Hal.7 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Sebagian dan Sebagian untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan bukti-bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5291/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7241 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil BRO (belum tertangkap/DPO) di Kampung Bahari Tanjung Priok sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba tersebut kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa mampir di SPU ENGGANO yang berada di Jalan Enggano Tanjung Priok, datang anggota Polisi dari Polsek Kepulauan Seribu Selatan yakni saksi FAHRULLAH dan saksi ANDIKA PUTRA SE melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram yang disita dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Selatan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Sebagian dan Sebagian untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut bukan untuk kepentingan

Hal.8 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.





pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5291/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7241 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi adanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan alternatif , maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depanpersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Hal.9 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



ad.1. " Unsur Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ROMI PUTRA BIN ALM NURLAWIS sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2. " tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil BRO (belum tertangkap/DPO) di Kampung Bahari Tanjung Priok sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa mampir di SPU ENGGANO yang berada di Jalan Enggano Tanjung Priok, datang anggota Polisi dari Polsek Kepulauan Seribu Selatan yakni saksi FAHRULLAH dan saksi ANDIKA PUTRA SE melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram yang disita dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kepulauan Seribu Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Sebagian dan Sebagian untuk dikonsumsi oleh terdakwa

Hal.10 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



dan terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5291/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,7241 gram, setelah dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif dan Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka untuk Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaan yang disampaikan secara tertulis dan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya , maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam

Hal.11 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani terdakwa, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa perlu diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Romi Putra Bin Alm Nurlawis tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun** dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal.12 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,08 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Syofia Marlianti Tambunan, S.H.,M.H., dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi para Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'ud SH. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H. M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan K, S.H.

Hal.13 Putusan No.1373/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Utr.